

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN PENETAPAN BIAYA JASA ANGKUTAN
BERDASARKAN JENIS BARANG DAN JARAK
TEMPUH DALAM PENGANTARAN BARANG**
(Studi Pada Jasa Angkutan Way Halim Permai
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh :

**KURNIA ZELA
NPM : 1921030239**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN PENETAPAN BIAYA JASA ANGKUTAN
BERDASARKAN JENIS BARANG DAN JARAK
TEMPUH DALAM PENGANTARAN BARANG**
(Studi Pada Jasa Angkutan Way Halim Permai
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh :

**KURNIA ZELA
NPM : 1921030239**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah* haruslah sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi rukun maupun syaratnya. *Ijarah* yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya akan mengakibatkan tidak sahnya akad *ijarah* yang dilakukan. *Ijarah* atau sewa-menyewa dalam hal ini merupakan jual beli manfaat, baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari manfaat jasa tersebut ialah upah. Pada praktik akad *ijarah* jasa angkutan barang di way halim permai, bahwa dalam melaksanakan praktiknya penyedia jasa tidak memberikan ketentuan penambahan tarif upah sewa jasa kepada pengguna jasa yang datang sendiri ke pangkalan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik akad *ijarah* terhadap jasa angkutan barang di way halim permai dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* jasa angkutan barang di way halim permai kota bandar lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *ijarah* terhadap jasa angkutan barang way halim permai dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* jasa angkutan barang di way halim permai kota bandar lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan informan penelitian yang berjumlah 8 orang penyedia jasa yang ada di jasa angkutan way halim permai. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktik akad *ijarah* jasa angkutan barang way halim permai ialah tidak adanya ketentuan perbedaan biaya upah pada jasa tersebut karena merupakan salah satu bentuk strategi untuk menarik minat pengguna jasa dan menjadi salah satu bentuk service pelayanannya guna memenuhi kenyamanan dan kebutuhan bagi para customer yang menggunakan jasa angkutan barang way halim tersebut, dalam hal ini ketentuan yang dibuat oleh penyedia jasa atas dasar kerelaan kedua belah pihak,

sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Sedangkan ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya praktik akad ijarah terhadap jasa angkutan barang di way halim permai tersebut atas dasar kerelaan kedua belah pihak telah sesuai berdasarkan pasal 307 ayat (1) KHES yaitu jasa ijarah dapat berupa uang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berakad telah sepakat berdasarkan ketentuan pelayanan jasa angkutan barang way halim permai.

Kata Kunci : Akad, Ijarah, Jasa, Angkutan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia Zela
NPM : 1921030239
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang (Studi Pada Jasa Angkutan Barang Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dai karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Maret 2024



Penulis,

Kurnia Zela

NPM.192103023



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh dalam Pengantaran Barang (Studi Pada Jasa Angkutan Barang Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung)

Nama : Kurnia Zela
NPM : 1921030239
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP. 198503172023212027

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh dalam Pengantaran Barang (Studi Pada Jasa Angkutan Barang Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Kurnia Zela NPM 1921030239** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis, 4 April 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H.

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Penguji II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Ada tiga orang yang menjadi musuhku di hari kiamat: Orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) hasil penjualannya, dan orang yang menyewa orang lain untuk dipekerjakan namun setelah pekerjaannya dipenuhi, ia tidak memberi upah pada yang dipekerjakannya tersebut.”

(HR Imam Bukhari)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan pelajaran hidup bermakna untuk saya :

1. Kepada Ibu dan Buya Tersayang, Ibu Ela Berta Sari dan Buya Ilyas, terimakasih telah mengingatkan, mengarahkan dan selalu berdo'a demi keberhasilan dan kesuksesanku.
2. Kepada Ayahku tersayang, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang ayah korbankan untukku, selalu membimbing, serta membuatku yakin diatas keraguan orang lain.
3. Kepada nenekku tersayang, Siti Salmah, terimakasih sudah merawat dan membesarkanku, siti menjadi rumah ternyaman untuk pulang ketika duniaku sedang tidak baik-baik saja. Terimakasih untuk semua hal sudah siti berikan, dan tidak dapat tergantikan.
4. Kepada kakakku tersayang, Minak Rahmat Sajali, terimakasih telah membantu membiayai kuliahku, dan Adik Nadya Mulya Sari, terimakasih telah menjadi penyemangatkku.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dapat dilupakan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Kurnia Zela dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 24 Februari 2002, anak kedua dari Bapak Zulkifli dan Ibu Ela Berta Sari. Pendidikan formal yang pernah ditempuh dimulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ketapang dan lulus pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Ketapang dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Sungkai Selatan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Sungkai Selatan dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 24 Maret 2024

Penulis

Kurnia Zela

NPM.1921030239

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah rabbi'lalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kerabatnya, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak Aamiin.

Adapun judul skripsi ini "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang (Studi Pada Jasa Angkutan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung)". Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Ketua dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan layanan dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah.
6. Kepala dan staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pemilik jasa angkutan way halim permai yang telah membantu dan memberikan izin untuk penelitian skripsi ini.
8. KLD (Mes) Rifal Mirhansyah, yang telah memberikan semangat, dukungan, waktu, dan memotivasi penulis sampai selesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Putri Lisa Maria,A.Md.Kep, M.Gandi Pramudya, Rama Nasa Wijaya, Nuryansyah, Devi Malini, Lidya De Vega, Mayuri Dinda Amelia.
10. Teman-teman kelas B muamalah angkatan 2019 yang telah kebersamainya, membantu, dan selalu memberikan canda, tawa, serta kebersamaannya selama perkuliahan berlangsung.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca. Aamiin.



Bandar Lampung, 24 Maret 2024
Penulis

Kurnia Zela
NPM.1921030239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah	15
1. Pengertian Ijarah	15
2. Dasar Hukum Ijarah	17
3. Rukun Ijarah dan Syarat Ijarah	21
4. Macam-Macam Ijarah	24
5. Upah	26
6. Hak Menerima Upah	29
7. Upah Yang Dilarang Dalam Islam.....	30
8. Waktu Pembayaran Upah	31
9. Batal dan Berakhirnya Upah	32

10. Kewajiban dan Hak Musta'jir dan Mu'jir.....	35
11. Berakhirnya Akad Ijarah	36
12. Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	40
13. Ijarah menurut fatwa dewan syariah nasional.....	44
B. Prinsip-Prinsip Perjanjian.....	46

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Jasa Angkutan Barang di Way Halim Permai Kota Bandar Lampung.....	49
B. Praktik Perjanjian Penetapan Biaya Jasa Angkutan Barang di Way Halim Permai Kota Bandar Lampung	51

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Penetapan Biaya Jasa Angkutan Barang Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang.....	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Jasa Angkutan Barang Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi dan menegaskan perihal yang dimaksud mengenai judul skripsi maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat pada bagian dalam judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang terdapat didalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang Dan Jarak Tempuh dalam Pengantaran Barang (Studi Kasus Pada Jasa Angkutan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut :

Tinjauan hukum ekonomi syariah adalah pandangan hukum bisnis syariah terhadap praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Penetapan biaya jasa angkutan adalah metode untuk menentukan dan mengalokasikan biaya yang akan dikeluarkan untuk jasa angkutan sebagai sarana pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jenis barang dan jarak tempuh yang menjadi tolak ukur biaya yang akan di tetapkan oleh penyedia jasa angkut. Pengantaran barang adalah kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh konsumen.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul diatas, dapat di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk menguji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang di Way Halim Permai Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup setiap manusia memiliki kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang. Hubungan hak dan kewajiban diatur dalam kaidah hukum agar tidak terjadi bentrokan antar kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah. Objek muamalah sendiri dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah mayoritas banyak membicarakan tentang muamalah termasuk salah satunya dalam hal pengupahan.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Namun demikian, Islam juga tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain atau antara produsen dengan konsumen.¹

Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta telah diatur dalam kaidah fikih-fikih muamalah. Fikih Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan

¹ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Jurnal Asas Vol. 13, No. 02 (2021)*, <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i2.11276>, 2019.

manusia dalam urusan duniawi maupun urusan sosial kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat.

Dalam bermuamalah, hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah Swt dengan cara yang baik, jujur, dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Tanpa adanya hubungan dengan orang lain, tidak mungkin berbagai kehidupan manusia dapat terpenuhi. Jasa angkut barang merupakan jasa yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan merupakan salah satu bentuk layanan publik yang menawarkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Jasa angkut barang menjadi salah satu layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih di jaman yang sudah canggih ini. Manusia akan selalu mencari kemudahan-kemudahan karena era globalisasi dengan perkembangan teknologinya cenderung membuat mereka menyukai hal-hal yang serba instan. Jasa angkut barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan bermuatan banyak terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah. Jasa angkut barang ini akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke tempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat.

Dalam kegiatan pengiriman barang terdapat hubungan yang saling membantu antara pelaku usaha dengan konsumennya. Dimana kepentingan pelaku usaha yaitu untuk memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen sedangkan kepentingan konsumen yaitu untuk memperoleh kepuasan atas pelayanan.

Penyedia jasa angkut barang memegang peran penting dalam hal pendistribusian barang karena memudahkan setiap manusia dalam pengiriman barang dengan cepat dan tepat. Penyedia jasa

angkut barang juga memiliki tanggung jawab terhadap konsumennya atas suatu barang yang dititipkan oleh pengirim untuk diangkut sesuai dengan perjanjian. Barang yang dapat diangkut berupa barang elektronik, logistik, dokumen, peralatan rumah tangga dan lain-lain.

Hubungan antara pelaku jasa angkut barang dengan konsumennya seringkali menemui kendala yang diakibatkan oleh teknis, biaya maupun jarak tempuh. Masalah teknis yang timbul yaitu dimulai dari barang yang hilang, rusak, dan mengalami keterlambatan sampainya barang. Apabila hal itu terjadi maka konsumenlah yang akan dirugikan, hal itu dikarenakan konsumen yang sudah membayar biaya ongkos kirim kepada penyedia jasa angkut barang. Sedangkan masalah biaya dan jarak tempuh yang timbul yaitu ketidaksesuaian biaya yang diberikan konsumen dengan jarak tempuh barang yang akan di angkut. Hal itu dikarenakan beberapa penyedia jasa angkut barang yang tidak menetapkan tarif biaya sehingga mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa.

Penetapan biaya jasa angkut yang dilakukan oleh penyedia jasa terkadang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, dimana jumlah barang yang tebilang sedikit namun jarak tempuhnya yang cukup jauh. Namun penyedia jasa juga menetapkan biaya ongkos berdasarkan dengan kebutuhan biaya bahan bakar untuk kendaraan yang akan digunakan. Dalam penentuan biaya ongkosnya, penyedia jasa menetapkan dengan biaya Rp.250.000 untuk jarak tempuh dari tanjung senang ke kedaton untuk sekali jalan dengan jenis barang eletronik dan peralatan rumah tangga. Biaya Rp.150.000 untuk jenis barang elektronik tidak beserta peralatan rumah tangga, namun apabila konsumen ingin menambah jenis barang maka akan menambah juga biaya ongkosnya. Dalam hal ini perlu adanya perjanjian dengan tujuan untuk melindungi para pihak apabila terjadi masalah dikemudian hari, ketertiban, digunakan sebagai dasar untuk penyelesaiannya atau kepastian hukum sehingga tercipta keadilan bagi para pihak.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini mengarah pada persoalan perjanjian yang terkait dengan penetapan biaya jasa angkutan berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang. Sedangkan subfokus penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Praktik perjanjian penetapan biaya jasa angkut barang berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang di Way Halim, Kota Bandar Lampung
2. Perjanjian penetapan biaya jasa angkutan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yang terjadi di Way Halim, Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan biaya jasa angkut barang berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang di Way Halim, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian penetapan biaya jasa angkutan berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang di Way Halim, Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian penetapan biaya jasa angkut barang berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang di Way Halim, Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian penetapan biaya jasa angkutan berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang di Way Halim, Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jasa angkutan barang di way halim permai, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melakukan praktik sewa menyewa dan sosialisasi sekaligus memperjelas analisis teori dan praktek terhadap sewa menyewa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk penelitian terhadap penelitian yang penulis kemukakan, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas permasalahan mengenai Proposal ini. Namun, pokok pembahasannya berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun penelitian relevan terdahulu sebelumnya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Septiana Tri Lestari (2019), MPM : 1521030499 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran” Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan upah dalam pembayaran listrik yang terjadi di desa gunung rejo kecamatan way ratai kabupaten pesawaran belum sesuai dengan hukum islam sebab adanya pembulatan dalam pembayaran biaya listrik guna biaya upah dan bertujuan agar mudah dalam menentukan nominal biaya listrik yang harus dibayarkan. Namun realitanya petugas penagih biaya listrik telah dapat upah khusus dari pemerintah

dan telah mendapatkan upah sebagai biaya admin yang telah ditambahkan terhadap biaya tagihan listrik sebelum adanya pembulatan biaya tersebut. Dengan adanya penetapan upah dengan cara membulatkan biaya listrik yang dilakukan tiap rumahnya dapat merugikan masyarakat desa Gunung Rejo karena biaya listrik sebelum adanya pembulatan telah ditambah biaya-biaya yang lain yaitu biaya admin bank dan biaya admin petugas listrik. Padahal telah ditegaskan dalam hukum Islam bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.² Perbedaannya yaitu dalam permasalahan yang akan saya teliti tidak mengenai hukum islam melainkan tentang penetapan biaya jasa angkutan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Cecep Abdul Kadir Jaelani (2017), NPM : 122311033 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Pembiayaan Multijasa di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang”. Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan upah pada pembiayaan Multijasa di PT.BPRS PNM BINAMA semarang belum sesuai dengan ketentuan Islam, sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dalam ketentuan umum poin 5 (lima), dimana besar upah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Namun yang terjadi di PT.BPRS PNM BINAMA semarang ini bank dalam menetapkan upah menggunakan acuan prosentase, dimana dengan ketetapan bank tersebut bertentangan dengan ketentuan umum pembiayaan multijasa.³ Perbedaannya adalah dalam permasalahan yang akan saya teliti tidak mengenai tentang penetapan upah menggunakan acuan

² Septiana Tri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran (Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)*, 2019.

³ Riska Anggraini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan Studi Pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, (Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Rade, 2021)*.

prosentase melainkan penetapan biaya jasa angkut berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rohma Vika Nur (2022), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Jastipbojonegoro09”.⁴ Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @jastipbojonegoro09 mekanisme penetapan upahnya menggunakan akad *ba'i al-murabahah* dalam praktik yaitu dengan menetapkan system pengupahan dengan mengstok dan posting barang dengan menetapkan system pengupahan menyatukan harga antara upah dengan harga barangnya sehingga konsumen tidak tau berapa perincian dari harga barang asli tersebut dan berapa upah/fee yang dikenakan pada barang tersebut. Perbedaannya adalah dalam permasalahan yang akan saya teliti tidak mengenai mekanisme penetapan upah melainkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya jasa angkut berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang.
4. Jurnal yang ditulis oleh Titik Wahyuningsih dengan judul “Kajian Tarif Angkutan Umum Bus Damri Rute BIL-Kota Matram Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan”. Dari hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah orang di Kota Mataram memicu terjadinya permintaan angkutan transportasi umum yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Bus Damri adalah salah satu transportasi yang menyediakan jasa angkutan umum penumpang dengan salah satu rutenya yaitu Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mataram. Berdasarkan hasil analisa diketahui BOK (Biaya Operasional Kendaraan) Bus Damri yaitu sebesar Rp.2.788.439-, sedangkan hasil analisa

⁴ Rohma Nur Vika, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Jastipbojonegoro09*, (Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Univeraitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022), 2022.

data perhitungan tariff berdasarkan BOK didapatkan tarif rata-rata pada waktu Pagi Rp.15.015-, siang Rp.13.233-, dan sore Rp.42.626-, dengan tarif rata-rata sebesar Rp.23.499,89-,. Adapun tariff sebenarnya Bus Damri rute BIL-Mataram adalah Rp. 30.000-, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil analisa tariff dengan tariff sebenarnya masih sesuai. Perbedaannya dengan masalah yang akan saya teliti adalah saya tidak menganalisa tentang kendaraan dengan satu rute saja, melainkan dengan berbagai rute berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang.

5. Jurnal yang ditulis oleh Haya Rizqa (2020) dengan judul “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal”. Dari hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep fiqh muamalah, perhitungan biaya pada pengiriman barang dapat dikategorikan sebagai *ujrah* dalam akad *ijarah* bahwa adanya imbalan dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian perusahaan penentuan kriteria barang-barang dan perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrah* pada pengiriman barang menerapkan cara perhitungan yang sama yaitu ditentukan dengan menggunakan timbangan dan volume, maka tidak ada adanya perbedaan baik itu dari segi cara perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrah*nya nanti. Dari paparan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa penetapan perhitungan biaya pada pengiriman barang telah memenuhi konsep *ujrah* dalam akad *Ijarah bin Al-Amal*. Perbedaannya dengan masalah yang akan saya teliti adalah saya tidak meneliti tentang konsep *Ujrah* dalam akad *Ijarah bin Al-Amal*, melainkan perbandingan biaya jasa angkut barang dengan jumlah barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang.

H. Metode Penelitian

Adapun agar sistemnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.⁵ Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi dengan menemui subjek yang bersangkutan.⁶ Selanjutnya penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di pangkalan tempat jasa angkutan barang di way halim permai.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁷

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan dari praktik perjanjian penetapan biaya jasa angkut barang berdasarkan jenis barang dan jarak tempuh dalam pengantaran barang.⁸ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Citra Adiya Bakti,2004). 57., 2004.

⁶ Susiadi, *Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)*,9., 2015.

⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)*,11., 2002.

⁸ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,2002)73., 2002.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan atau tempat penelitian.⁹ Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari penyedia jasa angkutan di Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung sebagai narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data dasar atau dukungan sumber data yang dapat memberikan data pendukung, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berkaitan. Data sekunder ini akan menjadi data tambahan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁰

4. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari 8 orang penyedia jasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data lapangan. Untuk itu digunakan dua metode yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian,

⁹ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metode Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002)*, 73., 2002.

¹⁰ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004)*.56, 2004.

yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada penyedia jasa angkutan barang di Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada 8 (delapan) penyedia jasa dan beberapa konsumen.¹¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara.¹²

Metode ini dipakai dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian di lapangan supaya bahan tersebut dapat membantu data-data yang lainnya. Dokumentasi juga diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹³

6. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan atau *editing* adalah memeriksa atau memilih kembali data yang dikumpulkan dari wawancara maupun dokumntasi.¹⁴ Dari data tersebut yang kemudian penulis akan memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

¹¹ Dolab, *Metode Analisis Kualitatif* (Tangerang: Boulevard Gading Serpong, 2010), 32., 2010.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabet, 2008), 137., 2008.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 188., 1991.

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),9.

Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang. Kemudian penulis akan merangkum hingga dapat tersusun menjadi suatu perspektif yang benar, jelas dan tepat.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data adalah memaparkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data serta data diperoleh, maka data tersebut dianalisis sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang di Way Halim, Kota Bandar Lampung. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode induktif yaitu metode dengan cara menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan-pernyataan umum dengan menggunakan penalaran atau rasio.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru, 1991)*, 6., 1991.

Bab II merupakan landasan teori, yang meliputi pembahasan teoritis mengenai pandangan Pengertian Pengertian Sistem Jasa Angkutan Barang, Tujuan dan Manfaat Jasa Angkutan Barang, Proses Pemesanan Jasa Angkutan Barang, Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam- macam *Ijarah*, Upah (*Ujrah*), Berakhirnya Akad *Ijarah*.

Bab III adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab IV Analisis Data. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu Analisis Praktik Perjanjian Penetapan iaya Jasa Angkutan Berdasarkan Jenis Barang dan Jarak Tempuh Dalam Pengantaran Barang . Peneliti mengemukakan kajian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Teori Akad *Ijarah* Terhadap Jasa Angkutan Barang Pada Jasa Angkutan Barang Way Halim Permai..

Bab V Penutup. Selanjutnya bab terakhir dari pembahasan penelitian yaitu berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi mengenai tahap-tahapan yang perlu diambil terhadap masalah yang ada dalam penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan “*Al Ijarah*” berasal dari kata “*al-Ajru*”, menurut bahasa artinya adalah “*Al-Iwadh*”. Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Sedangkan menurut istilah, sewa (*al Ijarah*) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat dengan jalan penggantian.¹⁶

Di dalam istilah hukum islam orang yang menyewakan disebut sebagai “*Mu'jir*”, sedangkan orang menyewa disebut sebagai “*Musta'jir*”, benda atau objek yang disewakan disebut “*Ma'jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat objek sewa tersebut.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konseptual, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*), dengan diserahkannya manfaat suatu barang tersebut maka pihak penyewa berkewajiban untuk membayar uang sewa.¹⁷

Dengan demikian, menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang ditakar lalu ditimbang tidaklah sah, karena jenis-jenis barang ini tidak

¹⁶ Laili ur Amalia, “‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry,’ Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 5, No. 2, (2015): 178.” *Urnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015): 178.

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K.Lubis, *Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., 2004.

dapat dimanfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Dalam syariat Islam Ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹⁸

Asy-Syarqawi menjelaskan tentang *ijarah* yaitu akad atas suatu manfaat yang didalamnya terkandung maksud tertentu, bersifat boleh, dan diperbolehkan untuk memperoleh imbalan atau ganti.¹⁹

Muhammad Syafi'i Antonio juga berpendapat *ijarah* yaitu suatu bentuk akad untuk memindahkan hak atas penggunaan terhadap barang ataupun jasa disertai pembayaran upah/ganti namun tidak disertai untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Amir Syarifuddin berpendapat *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mencuci baju, dalam islam sering disebut *ujrah*.²⁰

Menurut Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syaqiti, Syar zad Al-Mustaqna'li Al-Syanqit yang dikutip oleh Imam Mustofa, *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.²¹

Terdapat perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia, antara sewa dengan upah juga terdapat perbedaan makna operasional. Sewa biasa digunakan untuk benda, contohnya seperti seseorang yang menyewa kontrakan untuk tempat tinggalnya. Sedangkan upah digunakan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 203., 2013.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), 2014.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 81, 2010.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 86., 2015.

untuk tenaga atau jasa, seperti seseorang yang menyediakan jasa angkutan, lalu mendapatkan upahnya dari penyewa jasa, dalam Bahasa Arab upah dan sewa disebut dengan *Ijarah*.²²

Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* ialah upah. Definisi upah menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.²³

Bentuk kegiatan muamalah *al-ijarah* ini dapat diketahui bahwa didalamnya sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti halnya sewa-menyewa atau menjual jasa baik buruh atau yang lainnya kepada orang lain. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upah merupakan suatu bentuk hak pekerja/penyedia jasa untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh penyewa jasa kepada penyedia jasa yang telah ditetapkan sesuai peretujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian sewa menyewa.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Sewa menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia boleh melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam. Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati diantaranya seperti, Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Aliyah mereka

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 113.*, 2010.

²³ Pasal 1 ayat 30, *Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*, 2003.

berpendapat bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dikategorikan jual beli. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Apabila kamu ingi menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)”

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini, menyusui merupakan pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayarkan bukan harga air susunya tetapi orang yang dipekerjakannya.

2) Al-Qasas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي أَسْتَجِرُّكَ
 مِنَ الْعَوَالِمِ ۗ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qasas : 26)

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putriya

meminta Nabi Musa As untuk mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As. mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Hal ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.²⁴

3) Q.S At-Talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ^ع وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ^ع فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ
بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ^ع أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
(Q.S At-Talaq : 6)

²⁴ Diyamuddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 156., 2008.

4) Q.S An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An-Nahl : 97)

Di dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, maka Allah Swt akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

b. Berdasarkan Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berikan upahnya seorang pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah No. 2443).²⁵

Hadist diatas menerangkan bahwa diperbolehkannya upah mengupah dan diharuskannya untuk memberikan imbalan, ganti atau upa kepada orang lain atas jasanya sebelum keing kering kering si pekerja tersebut.

Pada masa sahabat para ulama sepakat mengenai kebolehan ijarah tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma’) ini. Para ulama pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan *ijarah* dikemukakan oleh Ibnu Qudumah, menurutnya *ijarah* syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya

²⁵ Ash-Shan’ani, *Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293., 1995.

dengan kebutuhan terhadap benda. Jika jual beli terhadap benda dibolehkan, maka hal itu menghendaki dibolehkannya juga jual beli manfaat.

c. Berdasarkan Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang mambantah kesepakatan ijma' tersebut.²⁶ Jelaslah bahwa Allah Swt telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (Hadis) dan Ijma' tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Ulama Mahzab Hanafi berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yakni ungkapan menyerahkan atau mempekerjakan dan persetujuan (kabul).²⁷

Rukun dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, diantaranya:

1) *Aqidain* (orang yang berakad)

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah atau orang yang

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117., 2010.

²⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 231., 2003.

menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. *Aqid* disyaratkan harus orang yang baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2) *Ṣīgat* (ijab dan Kabul)

Akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ṣīgat* dalam transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.

3) *Ujrah* (uang sewa menyewa)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.²⁸

4) *Ma'qūd 'alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja. Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sisqah*), manfaat disewakan dan upah.

b. Syarat Sah *Ijarah*

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”, sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 118., 2014.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum. Adapun syarat sahnya *ijarah* yaitu:

1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijarah* nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

2) Kerelaan kedua belah pihak

Para pihak yang berakal haruslah berbuat atas kemauan diri sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak kedua-duanya atas dasar kesepakatan,

baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

3) Objek sewa menyewa terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diadakan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

4) Objek yang disewakan adalah barang halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah atau perbuatan maksiat.

5) Pembayaran uang sewa haruslah bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.

Apabila persyaratan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut hukum syara'. Sebaliknya jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa tersebut dianggap batal.²⁹

4. Macam-Macam *Ijarah*

Pada hakikatnya, manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan berinteraksi antar sesama, salah satunya merupakan kegiatan sewa-menyewa atau *Ijarah*. Kegiatan sewa-menyewa sudah lama dikembangkan dalam menjalankan roda perekonomiannya. Aspek utama yang dapat dilihat melalui kegiatan ini adalah akad *Ijarah*.

Akad *ijarah* adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah *Ijarah* berasal

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2019)*, 117., 2019.

dari bahasa Arab “al-’Ajr” yang artinya “imbalan”, “kompensasi”, atau “substitusi”.

Akad *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad *Ijarah*, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Dilihat dari fiqh, akad *ijarah* adalah kontrak untuk menyewa jasa orang atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *Ijarah* merupakan perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya.

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam yaitu : yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).

a. *Ijarah 'ala al-manafi*

Sesuai dengan namanya, akad *ijarah 'ala al-manafi* memiliki obyek utama berupa manfaat. Seseorang bisa melakukannya dengan menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijarah 'ala al-manafi*, seseorang tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang bisa disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya. Kemudian, pihak penyewa juga dapat meminjamkan atau menyewakan objeknya kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Dalam prosesnya, akad *ijarah* ini harus ditunaikan berdasarkan ketentuan Islam yang berlaku. Yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk

dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

b. *Ijarah'ala al-'amaal*

Ijarah 'ala al-'amaal dilakukan dengan cara memperkerjakan seseorang. Sama halnya dengan *ijarah* manfaat, *ijarah* jasa juga tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan maksiat. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan buruh pabrik. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi (*Ijarah Khash*), seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat (*Ijarah Musytarik*), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, dan tukang jahit. Selanjutnya, *Ijarah a'mal* yaitu akad sewa jasa atau pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Bentuk *ijarah* ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.³⁰

5. Upah (*Ujrah*)

Berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu* yang memiliki arti upah atau upah dalam sewa menyewa. Sedangkan di dalam kamus perbankan syariah memiliki arti imbalan yang diberikan atau yang diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kata *ujrah* secara etimologi berarti mengupah, sedangkan secara syara' ialah akad untuk mendapatkan materi yang diduga kuat dapat diperoleh.³¹

Berbicara mengenai *ujrah* sangat erat kaitannya dengan *ijarah*, hal ini dikarenakan *ujrah* timbul akibat adanya akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa melalui pembayaran berupa upah sewa,

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236., 2000.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 333., 2015.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dari beberapa uraian di atas, *ujrah* dapat didefinisikan sebagai imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

Salah satu prinsip penetapan upah ialah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen dalam melaksanakan komitmen tersebut. Akad dalam pemburuan ialah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, bahagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja harus jelas sebelum pekerjaan dilakukan yang meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upahnya. Taqiyuddin al-Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijarah*, dimana *ijarah* ialah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijarah* berhubungan dengan pekerja, maka yang dimanfaatkan ialah tenaganya.

Menurutnya al-Nabhani, upah tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan hidup, tetapi didasarkan pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut ditengah masyarakat. Apabila upah telah disebutkan pada saat akad, maka upah yang berlaku ialah upah yang disebutkan, sedangkan upah jika upah yang belum disebutkan atau terjadi perselisihan didalamnya, maka upah yang diberlakukan ialah upah sepadan.³²

Macam – macam *ujrah* atau upah di bagi menjadi dua yaitu upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) dan upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*). Upah yang sepadan atau *ujrah al-misli* merupakan upah yang diberikan sepadan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun tujuan dari ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan meminimalisir risiko yang tidak dapat diprediksi. Kemudian, upah yang telah

³² Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan, Jurnal Al-’Adalah, Volume 14, Nomor 2 (2017): 489–90, <https://doi.org/10.1909/jurnal-al-adalah> 14 (2017): 90.

disebutkan atau *ujrah al-musamma* upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad. Dengan demikian, pihak yang menerima upah tidak boleh memaksa untuk diupah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak pemberi upah juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan yang telah disepakati.

Dalam sebuah transaksi penyewaan jasa, setelah terjalannya akad kedua belah pihak saling meridhai dan kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya yaitu melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Terdapat kewajiban pembayaran upah jasa yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa jasa atau pemilik lahan setelah pekerjaan itu dipenuhi. Seperti yang telah dijelaskan dalam fikih muamalah bahwa *'ajir khas* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dan memenuhi pekerjaannya dalam waktu berlakunya perjanjian itu.³³

Terdapat rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan *ujrah*, yaitu:

- a. Lafal, mengandung arti izin kepada yang akan bekerja.
- b. Orang yang menjanjikan memberi upah.
- c. Pekerjaan.³⁴
- d. Upah harus jelas.

Untuk sahnya *ijarah*, sesuatu yang dapat dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

³³ Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan, Jurnal Al-'Adalah, Volume 14, Nomor 2 (2017): 489-90, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V%vi%i.1909>," *Jurnal Al-'Adalah* 14 (2017): 489.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129., 2001.

- a. Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqawwim*).
- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c. Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Terdapat beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan imbalan:

- a. Imbalan atau upah hendaknya disegerakan pembayarannya.
- b. Harus ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- c. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Hal ini tergantung kebiasaanyang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
- d. Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang maupun jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
- e. Imbalan atau upah harus berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan memanfaatkannya.³⁵

6. Hak Menerima Upah/Ujrah

Hak *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236, 2000.

Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An-Nahl : 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka wajib memberi pekerja untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.

7. Upah Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan perdagangan juga diharamkan islam. Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui praktek itu adalah haram dan kotor.”³⁶

Terdapat beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan imbalan:

- a. Imbalan atau upah hendaknya disegerakan pembayarannya.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam (Solo: Era Intermedia, 2000)*, 67.

- b. Harus ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- c. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Hal ini tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
- d. Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang maupun jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
- e. Imbalan atau upah harus berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan memanfaatkannya.

8. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi dunia (adil dan layak) dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik) adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya.

Dalam islam upah yang diberikan oleh majikan haruslah sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerjaan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak

atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antar mereka kecuali yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.³⁷

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.³⁸

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan memperkerjakan. Dalam al-qur'an dan hadis sangatlah jelas memperkerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak akan merasa dirugikan.

9. Batal dan Berakirnya Upah

Setiap transaksi ijarah tentunya terdapat batas waktu waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang telah disepakati, tidak saling menambah atau mengurangi waktu yang telah ditentukan.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila

³⁷ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia, 2013)*, 874., 2013.

³⁸ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2009)*, 141., 2009.

terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.³⁹

Penyewaan merupakan akad yang mengikat. Kedua belah pihak tidak berhak membatalkannya karena ia adalah akad tukar menukar. Kecuali apabila terdapat sesuatu yang mengharuskan pembatalan, seperti cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah satu pihak menunggal dunia maka akad *ijarahnya* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan *ijarah* tidak batal hanya karena kematian salah satu dari kedua belah pihak yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik. Ahli warislah yang berhak menduduki posisi keluarganya yang meninggal tersebut, baik sebagai pemilik barang ataupun penyewa. Ijarah juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau lainnya. Apabila pembeli bukanlah penyewa maka ia menerima barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila :⁴⁰

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad.

Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-*

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 131., 1987.

⁴⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gramedia 2013),237, 2013.

ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

d. Menurut ulama haafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak.

Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang daapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama hanafiyah adalah salah satu pihak mufлис, dan berpindah tempat menyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila ada hal-hal berikut :

1. Teradinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
2. Rusaknya barang ang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

10. Kewajiban dan Hak *Musta'jir* dan *Mu'jir*

Kewajiban dan hak-hak *musta'jir* dan juga kewajiban dan hak-hak *mu'jir*, antara lain sebagai berikut :

a. Kewajiban *Musta'jir*

1. Mengerakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan

A'jir khash tidak boleh meyerakan pekerjaannya kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju kepada macam pekerjaan saja. Berbeda halnya dengan *a'jir mushtarik* bila dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa pekerja yang dimaksud harus dilakukan sendiri oleh *musta'jir* yang bersangkutan dapat diwakilkan kepada orang lain atas tanggung jawabnya, karena yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah pekerjaan yang dimaksud.

2. Benar-benar bekerja dalam waktu yang telah ditentukan.

Pekerja diwajibkan agar bekerja benar-benar pada waktu yang telah dijanjikan terutama yang menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan ketentuan waktu. Akan tetapi, dalam hal ini *ijarah* yang diharuskan menyebutkan takaran pekerjaan saja, maka tidak diharuskan menentukan waktunya.

3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.

Dalam melakukan pekerjaan selain dengan keikhlasan, pekerja juga dituntut untuk bekerja dengan tekun, cermat dan teliti agar berhasil dalam pekerjaannya.

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan.

Sesuatu yang telah diberikan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan kepercayaannya merupakan amanah bagi *musta'jir*, akan tetapi amanah ini akan berubah menjadi tanggung jawab bilamana dalam keadaan tidak menjaganya, dirusak dengan unsur kesengajaan dan menyalahi pesanan penyewa.

b. Kewajiban Pihak Penyewa (*Mu'jir*)

1. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan

2. Memakai barang yang disewakan sebagaimana pemilik rumah yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut sesuai perjanjian sewanya.⁴¹

11. Berakirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian dalam ijarah merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Setiap transaksi *ijarah* tentunya terdapat batas waktu waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang telah disepakati, tidak saling menambah atau mengurangi waktu yang telah ditentukan.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.⁴²

Penyewaan merupakan akad yang mengikat. Kedua belah pihak tidak berhak membatalkannya karena ia adalah akad tukar menukar. Kecuali apabila terdapat sesuatu yang mengharuskan pembatalan, seperti cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah satu pihak menunggal dunia maka akad *ijarah* nya batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan *ijarah* tidak batal hanya karena kematian salah satu dari kedua belah pihak yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik. Ahli warislah yang berhak menduduki posisi keluarganya yang meninggal tersebut, baik sebagai pemilik barang ataupun penyewa. *Ijarah* juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau

⁴¹ Ibid

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 131.

lainnya. Apabila pembeli bukanlah penyewa maka ia menerima barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.

Akad *ijarah* akan berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut :⁴³

- a. Selesainya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijarah* yang dibatasi dengan rampungnya pekerjaan dalam *ijarah* yang dibatasi dengan '*amal*.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarah* itu. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter tersebut melakukan tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijarah* tersebut.
- c. Rusaknya objek *ijarah* yang ditentukan (*ijarah 'ain*) secara total ditengah masa *ijarah*, seperti menyewa rumah kemudian roboh. Akan tetapi, batalnya akad *ijarah* akibat kerusakan objek ditengah masa kontrak ini, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis.
- d. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada ditangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.
- e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* pada tanah pertanian yang telah berakhir sebelum waktunya tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.⁴⁴

⁴³ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Perss, 2013), 293., 2013.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terjemahan Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 131.

- f. Menurut ulama hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal tetapi diwariskan.
- g. Penganut-penganut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh *menfasakh ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak untuk *menfasakh ijarah*.

Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn 'Aliyyah, dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satu dari kedua belah pihak tersebut tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan batalnya akad tersebut, seperti terdapat cacat pada suatu barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewakan rumah, lalu didapati bahwa rumah yang disewakan tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit. Jika demikian, bagi pihak yang menyewakan boleh memilih (*khiyar*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut.⁴⁵

Jika *ijarah* telah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang tersebut berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak bergerak (*'iqar*), maka ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta pihak penyewa).⁴⁶

Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* ialah sebagai berikut:

⁴⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, Cet Ke-II (Bandung: Al-Ma'rif, 2015), 142.*

⁴⁶ Ibid

1. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka harus segera dibayar upahnya.
2. *Ijarah* habis menurut Ulama Hanafiyah seperti meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak yang berakad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat *ijarah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarrits* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, karenanya tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijarah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada pada pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad tersebut meninggal, maka *ijarahnya* tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, akan tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Seperti halnya perempuan yang menyusui atau bayi yang disusunya meninggal, maka *ijarahnya* juga habis karena masing-masing mereka dijadikan akad.
3. *Ijarah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal ini karena akad *ijarah* merupakan akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
4. *Ijarah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan karena tidak ada guna untuk melanjutkan akad.⁴⁷

⁴⁷ Ibid

12. *Ijarah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dan KHES Pasal 23 dijelaskan bahwa orang yang berakad yaitu cakap hukum, berakal, dan *tamyis*.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 295, rukun *ijarah* terdiri dari:

- a. Pihak yang menyewa (*Musta'jir*)
- b. Pihak yang menyewakan (*Mu'jir*)
- c. Benda yang diijarahkan (*Ma'jur*)
- d. Akad

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Kalimat yang digunakan harus jelas dalam *šigat ijarah*, dan dalam akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat (Pasal 291 (ayat 1 dan 2) KHES).
- b. Pada akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan awal (Pasal 297 KHES).
- c. Akad *ijarah* ini bisa diberlakukan untuk waktu yang akan datang, dan para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku (Pasal 298 (ayat 1 dan 2) KHES).
- d. Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (Pasal 299 KHES).
- e. Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang diijarahkan, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya,

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 91., 2009.*

dan berlaku pada *ijarah jama'i/kolektif* (Pasal 300 (ayat 1 dan 2 KHES)).⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan syarat dan pelaksanaan *ijarah* sebagai berikut:

- a. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (Pasal 301 KHES).
- b. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (Pasal 320 KHES).
- c. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).
- d. Pencantuman benda *ijarah* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 (ayat 1 dan 2) KHES).
- e. Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).
- f. Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal, dan harga *ijarah* yang wajar (*ujrah Al-Mitsli*) adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES).⁵⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hal yang berkaitan dengan uang *ijarah* dan cara pembayarannya adalah sebagai berikut:

- a. Jasa penyewaan berupa uang, surat berharga atau benda lain berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijarah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan (Pasal 307 (ayat 1 dan 2) KHES).

⁴⁹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010)*, 188., 2010.

⁵⁰ Ibid

- b. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 308 (ayat 1) KHES).
- c. Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan (Pasal 308 (ayat 2) KHES).
- d. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (Pasal 308 (ayat 3) KHES).⁵¹

Ketentuan tentang penggunaan objek *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa dapat menggunakan objek *ijarah* secara bebas jika akad *ijarah* dilakukan secara mutlak (Pasal 309 (ayat 1) KHES).
- b. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas (Pasal 309 (ayat 2) KHES).
- c. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan (Pasal 310 KHES).
- b. Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang *dijarahkan* tidak digunakan (Pasal 311 KES).

Keberlangsungan objek *ijarah* meliputi pemeliharaan objek *ijarah*, tanggung jawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu *ijarah*. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 312 KHES).
- b. Kerusakan objek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 313 (ayat 1) KHES).

⁵¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 190.

- c. Jika objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya (Pasal 313 (ayat 2) KHES).
- d. Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijarah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum (Pasal 313 (ayat 3) KHES).
- e. Penyewa wajib membayar objek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah (Pasal 314 KHES).⁵²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai ketentuan yang berkaitan dengan harga dan jangka waktu *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun (Pasal 315 (ayat 1 dan 2) KHES).
- b. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan, dan waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 36 (ayat 1 dan 2) KHES).
- c. Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan (Pasal 317 KHES).

Jenis barang *ijarah* yang dibolehkan dalam akad *ijarah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut:

- a. Benda yang menjadi objek *ijarah* harus yang halal dan mubah.
- b. Benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syara.
- c. Setiap benda yang dapat dijadikan jual beli dapat dijadikan objek *ijarah*.

⁵² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 191.

Adapun jumlah barang yang dapat diijarahkan diatur melalui Pasal 318 (ayat 1, 2, dan 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

- a. Benda yang diijarahkan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagaiannya yang ditetapkan dalam akad.
- b. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek ijarah ditetapkan dalam akad *ijarah*.
- c. Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

Pengembalian objek *ijarah* berkaitan dengan pengembalian objek *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur sebagai berikut:

- a. *Ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad (Pasal 319 KHES).⁵³
- b. Cara pengambilan objek *ijarah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad (Pasal 320 (ayat 1) KHES).
- c. Bila cara pengambilan objek *ijarah* tidak ditentukan dalam akad, maka pengambilan benda *ijarah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan (Pasal 320 (ayat 2) KHES).

13. Ijarah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada

⁵³ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 192., 2010.*

perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁵⁴

Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Ijarah* Ketentuan Objek *Ijarah* dan Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/2000, menetapkan mengenai pembiayaan *ijarah*, yaitu:

1. Rukun dan Syarat *Ijarah* :

- a) *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal maupun dengan bentuk lainnya.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Untuk sahnya akad sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu memiliki kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- c) Objek Akad *Ijarah*, antara lain: manfaat barang sewa, atau manfaat jasa atau upah.

2. Ketentuan Objek *Ijarah*:

- a) Objek *ijarah* merupakan manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

⁵⁴ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah Dalam Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, " Edisi Pertama DSN-MUI, BI, (2001), 55.

- e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

B. Prinsip-Prinsip Perjanjian

Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yaitu, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.⁵⁵

Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam adalah setiap umat Islam atau subjek hukum mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan kontrak dan/atau perjanjian. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan siapa yang akan membuat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip-prinsip perjanjian dan/atau akad didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menawarkan produk alternatif prinsip bagi hasil

⁵⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)*,76.

sebagai pengganti sistem bunga yang digunakan pada perbankan konvensional. Secara garis besar produk perbankan syariah yang dikeluarkan berdasarkan prinsip titipan, sewa guna usaha, jual beli, bagi hasil dan pelayanan. Dan jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan syariah berdasarkan syarat dan ketentuan maka akan menghasilkan transaksi yang bebas dari riba, transaksi yang tidak menguntungkan dan tidak jelas, objek yang haram secara syariah dan kezaliman.⁵⁶

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah, antara lain :

a. Muamalat Adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan umum yang ada dalam syara.⁵⁷

b. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa [4] :

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000)*, 89.

⁵⁷ Muclish, *Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gramedia, 2013)*, 74.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima kedua pihak yang melakukan transaksi.

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Citra Adiya Bakti,2004). 57., 2004.
- Ahmad Ilham Sholihin. *Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia, 2013)*, 874., 2013.
- Ahmad Mujahidin. *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)*, 190., 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015)*, 333., 2015.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)*., 2001.
- Ash-Shan'ani. *Subulussalam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)*, 293., 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000)*., 2000.
- Diyamuddin Djuwani. *Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)*. 156., 2008.
- Dolab. *Metode Analisis Kualitatif (Tangerang: Boulevard Gading Serpong, 2010)*, 32., 2010.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000. *Tentang Pembiayaan Ijarah Dalam Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah,*" Edisi Pertama DSN-MUI, BI, (2001), 55., 2001.
- Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)*, 118., 2014.
- Fiqh Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2019)*, 117., 2019.
- Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)*, 113., 2010.
- Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)*, 117., 2010.
- Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)*, 236, 2000.
- Fiqh Sunnah 4 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)*, 203., 2013.

- Hairuman Pasaribu dan Suwardi K.Lubis. *Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).*, 2004.
- Haroen. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gramedia 2013),237, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014).*, 2014.
- Husain Umar. *Metode Riset Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004).*56, 2004.
- Imam Mustofa. *Fiqih Kontemporer (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 86.*, 2015.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),11.*, 2002.
- Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2009),141.*, 2009.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Social, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,2002)73.*, 2002.
- Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 191.*, 2010.
- Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 192.*, 2010.
- Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 188.*, 2010.
- M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 231.*, 2003.
- Muclish. *Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gramedia, 2013), 4.*, 2013.
- Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru, 1991),6.*, 1991.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.*, 2000.
- Pasal 1 ayat 30. *Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Republik Indonesia*

- Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*, 2003.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 91., 2009.*
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129., 2001.*
- Riska Anggraini. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan Studi Pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, (Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Rade, 2021.*
- Rohma Nur Vika. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Jastipbojonegoro09, (Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Univeraitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022), 2022.*
- Ruslan Fariadi. "Hadist Orang Orang Yang Dimusuhi Allah Pada Hari Kiamat." *Tarjih Muhammadiyah 1, no. 2 (2017): 16.*
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13, Terj. Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 131., 1987.*
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian (Bandung : Mandar Maju, 2002), 73., 2002.*
- Septiana Tri Lestari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran (Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019), 2019.*
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D (Bandung : Alfabet, 2008), 137., 2008.*
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 188., 1991.*
- Susiadi. *Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian Dan*

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),9., 2015.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab, Cet Ke-II (Bandung: Al-Ma’rif, 2015), 142, 2015.*

Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi, (Kediri: Lirboyo Perss, 2013), 293., 2013.*

Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam (Solo: Era Intermedia, 2000), 2000.*

JURNAL

Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan, Jurnal Al-’Adalah, Volume 14, Nomor 2 (2017): 489–90, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V%vi%i.1909>.” *Jurnal Al-’Adalah* 14 (2017): 489.

Laili ur Amalia. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2, (2015): 178.” *Urnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015): 178.

Sumanto, Harir Muzakki dan Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan, Jurnal Al-’Adalah, Volume 14, Nomor 2 (2017): 489–90, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V%vi%i.1909>.” *Jurnal Al-’Adalah* 14 (2017): 90.

Susiadi. *Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)*,9., 2015.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab, Cet Ke-II (Bandung: Al-Ma’rif, 2015), 142, 2015.*

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman. “*Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing*,”*Jurnal Asas Vol. 13, No. 02 (2021)*, <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i2.11276>., 2019.

